

# PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA YANG DIUNGKAP OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT

Oleh:

Frans Sindi Butar-Butar<sup>1)</sup>

Mhd. Ansori Lubis<sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar<sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[franssindibutar@gmail.com](mailto:franssindibutar@gmail.com)<sup>1)</sup>

[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com)<sup>2)</sup>

[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The rise of narcotics abuse cases not only in big cities, but it already reached small towns throughout the Republic of Indonesia ranging from the socioeconomic level of the lower middle to the socioeconomic level to the upper middle. Based on data based on the employment status of drug suspects from 2015-2019 which was revealed by the Directorate of Drug Reserse Polda Sumut narcotics offenders from among students is as many as 410 (Four Hundred ten) students over a period of 5 (five) years. The legal issues in this study are: the legal arrangement of narcotics crimes under Law No. 35 of 2009 on Narcotics; the role of police in law enforcement to deal with narcotics crimes among students; and the obstacles faced by the Directorate of Police Reserse Sumut in dealing with narcotics crimes among students. The type of data used is secondary data and the data is analyzed using qualitative analysis methods. This research shows that in repressive efforts, the Directorate of Drug Reserse Polda Sumut prioritizes the treatment and rehabilitation of narcotics addicts from among students; It is recommended that the heads of public and private universities make a Memorandum of Understanding with the head of Sumut Police in order to prevent the eradication of abuse and illicit circulation of narcotics; and we recommend that students make anti-drug movements, such as: socialization about the awareness of the dangers of drugs in order to prevent narcotics crimes among students.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, University Students*

## ABSTRAK

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota besar, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi menengah atas. Berdasarkan data menurut status pekerjaan tersangka narkoba dari tahun 2015-2019 yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pelaku tindak pidana narkotika dari kalangan mahasiswa sebanyak 410 (Empat Ratus sepuluh) mahasiswa selama rentang waktu 5 (lima) tahun. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu: pengaturan hukum tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; peranan polisi dalam penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa; dan Hambatan yang dihadapi Direktorat Reserse Polda Sumut dalam menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil sebaiknya dalam melakukan upaya represif,

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan mahasiswa; Sebaiknya pimpinan universitas-universitas negeri maupun swasta membuat Nota Kesepahaman dengan pimpinan Polda Sumut dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan sebaiknya mahasiswa membuat gerakan anti narkoba, seperti: sosialisasi tentang kesadaran akan bahaya narkoba dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika dan Kalangan Mahasiswa.**

## 1. PENDAHULUAN

Pada Awalnya narkotika merupakan golongan obat yang diperuntukkan manusia untuk proses penyembuhan pada penderita penyakit tertentu sehingga proses produksinya dilakukan secara terus menerus. Penggunaan narkotika harus dibawah pengawasan tenaga medis dan sesuai takaran yang dianjurkan apabila disalahgunakan berakibat bahaya fisik, terganggunya mental dan mengakibatkan ketergantungan pada diri sendiri.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban.

Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengguna narkotika” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.

Penyalahgunaan yang salah dapat dapat menghancurkan hubungandalam berkeluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah maupun pada kalangan mahasiswa, bahkan dapat menjadikan persoalan narkotika menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan ini bersifat transnasional dengan modus operandi dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Oleh karenanya, diharapkan penegak hukum (polisi) dapat mengatasi kejahatan terkhusus narkotika dan obat-obatan terlarang sejenisnya untuk kemajuan

peningkatan moral dan SDM unggul sebagai penerus bangsa masa depan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2019 penyalahguna narkoba dari kalangan mahasiswa sebanyak 2.287.492 orang (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua orang) yang tersebar di seluruh Indonesia. Akibat membuat para pasien pengguna narkotika di panti-panti rehabilitasi medis ataupun non-medis di beberapa kota besar semakin hari semakin bertambah. Terdapat 410 mahasiswa selama rentang waktu 5 (lima) tahun yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan mahasiswa adalah masa depan bangsa. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan dirinya terjerumus kepada tindak pidana narkotika. Dalam usia yang memasuki masa remaja seharusnya mahasiswa lebih memikirkan masa depan dan telah sadar akan suatu hal yang baik dan buruk. Dengan adanya lingkungan dan pergaulan yang kurang baik, dan sifat ingin tahu yang tinggi, maka para mahasiswa tersebut lebih gampang terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Hasil pengungkapan tersebut, ditemukan pelaku Tindak Pidana Narkoba yang berstatus Mahasiswa sebagai berikut :

1. Tahun 2015 sebanyak 60 (Enam Puluh) Tersangka
2. Tahun 2016 sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) Tersangka
3. Tahun 2017 sebanyak 85 (delapan puluh lima) Tersangka

4. Tahun 2018 sebanyak 64 (enam puluh empat) Tersangka
5. Tahun 2019 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Tersangka

Adapun alasan memilih topik pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut adalah karena penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa oleh para mahasiswa sudah pada tahap meresahkan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana terhadap penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Polda Sumut dalam menangani Tindak Pidana Narkoba di kalangan mahasiswa ?
3. Bagaimana peranan polisi dalam penegakan hukum untuk menangani Tindak Pidana Narkoba di kalangan mahasiswa khususnya yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung substance, structure, dan legal culture yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence menyatakan bahwa ada 3(tiga) unsur keefektifan dan keberhasilan penegakan hukum, yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System*(CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan

(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.

Di pengadilan yang berperan dalam penerapan sanksi pidana yang termaktub dalam UU Narkoba tersebut adalah hakim. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada pelaku kejahatan inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai substansi hukumnya. Selanjutnya, advokat disini berfungsi untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kliennya yaitu Terdakwa agar dihukum sesuai dengan perbuatannya. Substansi hukum di dalam penelitian ini adalah UU Narkoba dan UU Psikotropika beserta peraturan pelaksanaannya.

Substansi hukum digunakan penelitian ini adalah UU Narkoba dan UU Psikotropika beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai pendukungnya KUHP dan KUHP juga digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menjatuhkan hukuman. Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa sebagai pengguna dan pelaku tindak pidana narkoba.

### **Teori Kebijakan Kriminal**

Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi : kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu

proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju ke arah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut.

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait secara langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa khususnya yang diungkap oleh Direktorat reserse Narkoba Polda Sumut. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dimana data yang didapat di lapangan dan data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, konsep hukum dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dengan dilakukannya mewawancarai responden dan penelusuran dokumen yang diperlukan. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN** **Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ketentuan pidana dalam UU Narkotika, sebagai berikut :

- a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba;
- b. Penggunaan sistem pidana minimal, dengan memperkuat pandangan bahwa undang-undang disahkan untuk melakukan tindak pidana masyarakat yang berhubungan dengan narkoba.

Menurut UU Narkotika jenis narkoba yang disalahgunakan adalah Opioida, Ganja, kokain, Golongan Amfetamin, Golongan *Hallusinogen*, *Sedativa* dan *Hipnotika*, nikotin, dan kafein.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sudah benar dibuat dengan tujuan yang tepat, dan para pelaksana undang-undangnya sudah benar. Sehingga pentingnya penerapan atas hak manusia dan penerapan hukum pidana diserahkan kepada pemerintah untuk lebih mempertimbangkan lagi demi keadilan yang mana “Pemakai” sebaiknya dihukum melalui proses rehabilitasi atau pengobatan yang telah ditentukan menurut aturan undang-undang dan diberikan kesempatan 2x berturut-turut sedangkan untuk “Pengedar” dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku sesuai banyaknya barang bukti yang diperoleh.

Ketentuan pidana dalam UU Narkotika berdasarkan pelakunya antara lain, pasal 111 sampai dengan pasal 148.

### **Hambatan Yang Dihadapi Ditresnarkoba Polda Sumut Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Mahasiswa**

Upaya pre-emptif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Sumut berdasarkan wawancara dengan AKP Nur Istiono, S.Ik., Panit II

Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut, yaitu pertama penggunaan Aplikasi “Polisi Kita” oleh masyarakat yang terdapat fitur “Tokoh Masyarakat”, dimana isinya adalah mengenai bimbingan-bimbingan mengenai bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Seluruh masyarakat di Kota Medan dapat mengunduh aplikasi “Polisi Kita” tersebut dari “Playstore”.Selanjutnya, hanya tinggal mendaftarkan akun dengan menggunakan KTP dan Nomor SimCard.Kedua, Mengedepankan fungsi Sabhara dengan melaksanakan Patroli menggunakan Kendaraan Bermotor, baik Roda 4 maupun Roda 2.Khususnya “Patroli Dialogis” dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi.

Hambatan dalam menggunakan aplikasi ‘Polisi Kita’ adalah pada saat pendaftaran menggunakan email sering sekali memasukkan data yang tidak valid sehingga data laporan tersebut menjadi tidak valid juga yang berakibat pada penyebaran informasi yang tidak valid. Dengan adanya informasi palsu maka jajaran petugas Ditresnarkoba Polda Sumut menjadi kurang serius dalam menanggapi setiap informasi yang masuk dan diteruskan kepada petugas lapangan.

Upaya Preventif yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Sumut berdasarkan wawancara dengan AKP Nur Istiono, S.Ik, yakni Melaksanakan razia di perbatasan pintu masuk jalan darat dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, Memperketat pengawasan daerah rawan penanaman pohon ganja, Melaksanakan razia di tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya. Hambatan dalam penerapannya adalah Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) terkait dengan pengawasan peredaran bahan-bahan dasar

pembuatan narkoba serta pengawasan terhadap produksi dan distribusi narkoba yang legal (farmasi dan apotik), Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak Ditresnarkoba Polda Sumut dengan instansi-instansi terkait lainnya.

Dalam melakukan upaya *penal* terhadap mahasiswa, biasanya Satuan Narkoba hanya melakukan upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa, berdasarkan hasil wawancara yaitu : hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan keterbatasan anggaran, dan hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa.

Hambatan eksternal yang dihadapi Satuan Ditresnarkoba Polda Sumut yakni Adanya rasa takut masyarakat melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan maraknya tempat-tempat hiburan di Kota Medan yang banyak dikunjungi kawula muda dan remaja,

Adapun hambatan yang dihadapi Polisi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di lingkungan universitas adalah dikarenakan belum adanya kerjasama (MoU) antara Pihak Rektor dan kepolisian khususnya Ditresnarkoba Polda Sumut.

### **Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Oleh Ditresnarkoba Polda Sumut**

Kebijakan penanggulangan tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).

### **Upaya Penanggulangan Secara *Non-Penal Policy***

Upaya ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan penanggulangan diluar hukum pidana yang strategis karena sifatnya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindakan pidana.

Kebijakan penanggulangan secara *non penal policy* dalam pengaturan hukum tindak pidana narkoba bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu meliputi penyuluhan kepada masyarakat, dialog interaktif, melaksanakan razia, melaksanakan test urine. Upaya yang dilakukan adalah upaya Pre-Emtif (Penyuluhan). Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik dengan cara edukatif (mendidik) sehingga nilai tersebut dapat diserap dalam diri seseorang. Pada suatu kondisi meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi tidak adanya niat dari dalam dirinya dikarenakan sudah tertanamnya nilai yang baik, maka tindak pidana narkoba yang akan dilakukan tidak akan terjadinya. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut antara lain dengan menjalin kerjasama dengan seluruh lembaga swasta maupun pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan dan pemahaman hukum tindak pidana narkoba kepada pelajar maupun mahasiswa dan masyarakat tentang dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian khususnya Ditresnarkoba Polda Sumut adalah pelaksanaan monitoring di pintu masuk bandara dan pelabuhan, melaksanakan razia perbatasan darat provinsi sumatera utara ke Provinsi Aceh,

melaksanakan razia di tempat hiburan malam, melakukan pengawasan bahan-bahan, produksi dan distribusi narkotikam dan importir narkotika.

### **Upaya Penanggulangan Secara *Penal Policy***

Upaya penanggulangan secara *penal policy* atau kebijakan secara *penal policy* untuk penanggulangan tindak pidana narkoba yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan), setelah terjadinya suatu tindak pidana narkoba untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun bentuk upaya penanggulangan secara *penal policy* oleh Ditresnarkoba Polda Sumut adalah dengan melakukan upaya represif (penegakan hukum). Upaya represif tersebut terdiri dari penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan, yakni :

- a. Memutuskan jalur beredarnya narkotika;
- b. Mengungkapkan jaringan sindikat para pelaku tindak pidana narkotika;
- c. Memusnahkan barang temuan narkotika yang berhasil disita ataupun ditemukan
- d. Mengungkapkan motivasi atau latar belakang dari para pelaku;
- e. Melaksanakan kegiatan atau mekanisme pengungkapan kasus narkotika mulai dari informasi, Analisa Informasi sampai pelaksanaan kegiatan penindakan
- f. Melakukan Penyidikan.

## **5. SIMPULAN**

### **Simpulan**

1. Pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkoba, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkoba. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ditresnarkoba Polda Sumut ada 2 (dua) yaitu hambatan non-penal policy dan hambatan penal policy.

a. Adapun hambatan non-penal policy, terbagi 2 (dua) yaitu :

1) Hambatan Pre-Emtif terkait dengan penggunaan aplikasi “Polisi Kita”, yaitu banyaknya laporan-laporan/informasi-informasi yang diterima merupakan informasi palsu (invalid). Hal ini disebabkan dalam mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut hanya menggunakan e-mail yang dapat dengan bebas dibuat oleh siapa saja dan dimana saja. Hambatan pre-emptif terkait “Patroli Dialogis” adalah dengan tidak didukungnya dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang notabene petugas Ditresnarkoba Polda Sumut masih menggunakan kendaraan pribadi. Hambatan Preventif terkait dengan razia-razia yang dilakukan di tempat-tempat hibu

b. Adapun hambatan penal policy yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Sumut, terdiri dari 2 (dua) hambatan, yaitu :

- 1) Hambatan internal, antara lain :
  - a) Kurangnya dukungan koordinasi antar fungsi yang dapat disebabkan karena ketidaktahuan anggota akan manfaat koordinasi;
  - b) Kualitas personil dalam menghadapi modus operandi oleh para sindikat pengedar narkoba (mafia) masih relatif rendah;
  - c) Mentalitas personil polisi juga masih banyak yang perlu diperbaiki agar tidak terlibat

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ataupun membacking para pengedar narkoba;

d) Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya anggaran kepolisian didalam menangani tindak pidana narkoba.

2) Hambatan eksternal, antara lain :

a) Adanya rasa takut masyarakat melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

b) Maraknya tempat-tempat hiburan di Kota Medan yang banyak dikunjungi kawula muda dan remaja; serta

c) Tidak adanya kerjasama antara pihak Rektorat kampus dengan Polda Sumut khususnya fungsi Satuan.

3. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa, meliputi :

a. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal Policy yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan).

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah jajaran Polda Sumut telah mengedepankan aplikasi berbasis android disebut “Polisi Kita” yang dapat digunakan untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi di lingkungan masing-masing. Selain itu, juga dilakukan “Patroli Dialogis” oleh Ditresnarkoba Polda Sumut dengan bantuan dari Ditsamapta Polda Sumut dan Shabara Polrestabes Medan. Sedangkan upaya Preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-

razia di tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan.

Upaya Penanggulangan Secara Penal Policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung). Represif (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba.

### Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Sebaiknya dalam melakukan upaya represif, Ditresnarkoba Polda Sumut lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dari kalangan mahasiswa sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu bagi pengguna dan penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi.
2. Sebaiknya pimpinan universitas-universitas negeri maupun swasta membuat Nota Kesepahaman dengan pimpinan Polda Sumut.
3. Sebaiknya mahasiswa membuat gerakan anti narkoba, seperti : seminar-seminar dan sosialisasi tentang kesadaran akan bahaya narkoba.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala., *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet. Ke-3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta :

Muhammadiyah University Press, 2004.

-----., “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Bassiouni, M. Cherif., *Substantive Criminal Law*, Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher, 1978.

Buana, Mirza Satria., *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung : Nusamedia, 2007.

Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.

Courtwright, David T., *Forces of Habit : Drugs and The Making of The Modern World*, London : Harvard University Press, 2001.

Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman, 1995.

Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1984.

Irawan P., Petrus dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga*



- Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Lisa FR., Julianan., dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Loqman, Loebby., *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom, 2002.
- Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2007.
- ., *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, Jakarta : Kompas, 2007.
- S., Joewana., *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia, 1989.
- Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Sandi, Awet., *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Bandung : Mujahidin Press, 2016.
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Soegondo, H.R., *Sistem Pembinaan Napi*, Yogyakarta : Insania Citra, 2006.
- Tjay, Tan Hoan., dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting : Khasian, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*, Ed. Ke-6, Cet. Ke-1, Jakarta : Gramedia, 2007.
- Triwulan, Titik., *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-5, Jakarta : Prenadamedia Group, Juni 2015.
- Widjaya, A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, 1995.